



PUTUSAN

Nomor 18 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JENERFER PETRIK GROSAN;**
Tempat Lahir : Wasian;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/1 Desember 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Wasian Jaga XI, Kecamatan Dimembe,
Kabupaten Minahasa Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 25 April 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Airmadidi karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara tanggal 7 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JENERFER PETRIK GROSAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu Korban Herry Steven Weku”, sebagaimana diatur

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 18 K/Pid/2024



dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JENEFER PETRIK GROSMAN selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Aerox DB 6456 RH;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Yamaha Aerox DB 6456 RH atas nama JENNY MARGARETA LOSU;
- 1 (satu) buah SIM "C" atas nama HERRY STEVEN WEKU;

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Natalia Christi Kalalo;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vega R DB 6256 MK;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Yamaha Vega R DB 6256 MK atas nama GILBERT M.T WANTALANGI;
- 1 (satu) buah SIM "C" atas nama JENEFER PETRIK GROSMAN;

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama JENEFER PETRIK GROSMAN;

- 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan rekaman CCTV kejadian kecelakaan lalu lintas di Desa Wasian, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Arm tanggal 21 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JENEFER PETRIK GROSMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kecelakaan dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vega R DB 6256 MK;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Yamaha Vega R DB 6256 MK atas nama GILBERT M.T WANTALANGI;
- 1 (satu) buah SIM “C” atas nama JENEFER PETRIK GROSMAN;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Aerox DB 6456 RH;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Yamaha Aerox DB 6456 RH atas nama JENNY MARGARETA LOSU;
- 1 (satu) buah SIM “C” atas nama HERRY STEVEN WEKU;

Dikembalikan kepada Saksi Natalia Christi Kalalo;

- 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan rekaman CCTV kejadian kecelakaan lalu lintas di Desa Wasian, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 97/PID/2023/PT MND tanggal 14 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara tersebut;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 18 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 21 Agustus 2023 Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Arm, yang dimohon banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa JENERFER PETRIK GROSMAK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vega R DB 6256 MK;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Yamaha Vega R DB 6256 MK atas nama GILBERT M.T WANTALANGI;
 - 1 (satu) buah SIM "C" atas nama JENERFER PETRIK GROSMAK;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Aerox DB 6456 RH;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Yamaha Aerox DB 6456 RH atas nama JENNY MARGARETA LOSU;
 - 1 (satu) buah SIM "C" atas nama HERRY STEVEN WEKU;
- Dikembalikan kepada Saksi Natalia Christi Kalalo;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 18 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan rekaman CCTV kejadian kecelakaan lalu lintas di Desa Wasian, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta Pid/2023/PN Arm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Airmadidi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 September 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 29 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara pada tanggal 21 September 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 29 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 18 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum sehingga mencederai rasa keadilan di masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera kepada Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tabrakan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 00.01 WITA, bertempat di ruas Jalan Sukur – Likupang, Desa Wasian, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;
 - Bahwa tabrakan tersebut terjadi antara sepeda motor Yamaha Vega DB 6256 MK yang dikendarai oleh Terdakwa bersama Saksi Andino Greyvit Longdong dengan sepeda motor Yamaha Aerox DB 6456 RH yang dikendarai oleh Korban Hary Steven Weku;
 - Bahwa kecelakaan terjadi karena pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega DB 6256 MK tanpa spion dan tanpa ada lampu sein akan berbelok kanan dengan menoleh ke belakang, pada saat Terdakwa menghadap ke depan dengan posisi sepeda motor sudah di tengah badan jalan pada saat bersamaan sepeda motor Yamaha Aerox DB 6456 RH yang dikendarai oleh Korban Hary Steven Weku melaju dari depan, sehingga tabrakan tidak terhindarkan antara sepeda motor tersebut;
 - Bahwa akibat dari tabrakan tersebut, berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 07/VER/IPJ-RSUK/II/2023, tanggal 20 Februari 2023, dari RSUP Prof. Kandou, yang ditandatangani oleh dr. Elisa Rompas M.Kes., SP.FM., dan *Visum Et Repertum* Nomor 239/RSUD-MWM/VER/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 18 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban atas nama HERRY STEVEN WEKU, diketahui korban telah meninggal dunia akibat benda tajam dan benda tumpul;

- Bahwa dalam perkara ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban, dan belum ada permintaan maaf Terdakwa kepada keluarga korban;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding yang memperbaiki putusan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama sekadar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah sudah tepat dan benar. Berdasarkan fakta di persidangan telah terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan korban sebagai akibat adanya kelalaian Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor, yaitu pada saat akan berbelok Terdakwa tidak memiliki penghati-hatian yang menyebabkan kecelakaan dengan akibat korban meninggal dunia;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak memberikan efek jera, alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, adalah telah dengan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 18 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan asas proporsional (atau penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MINAHASA UTARA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **12 Januari 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.** dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 18 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ttd/

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Setia Sri Mariana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 18 K/Pid/2024